
















**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP. 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelaksanaan Mediasi

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Permenpan Nomor 35 Tahun 20122. KMA 108 Tahun 20163. Perma 1 Tahun 20164. Persekma Nomor 002 Tahun 20125. SK Ketua tentang Susunan Mediator di Pengadilan Agama	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Teknis mediasi2. Memiliki kemampuan manajemen konflik3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.4. Memahami pembuatan akta perdamaian
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan2. SOP Pemanggilan Para Pihak3. SOP Penyelesaian Perkara	PERALATAN / PERLENGKAPAN <p>Buku Register, Buku-Buku Referensi, Aplikasi SIPP, ruang mediasi yang representative, Daftar Mediator.</p>
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">1. Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat.2. Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum.3. Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014)	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditandatangani Ketua Majelis.				Berkas perkara	5 menit	Penunjukkan mediator	
2	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM	
3	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan member penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi	
5	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yang disengketakan dan diserahkan pada mediator.				Berkas perkara	10 menit	Resume	
6	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep resume	120 menit	Resume masalah	
7	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada para pihak.				Konsep resume	10 menit	Resume masalah	
8	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus	
9	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator.				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus	
10	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
11	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Menerima rumusan dengan mediator				Berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru	
13	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru	
14	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan	
15	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan	
16	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan	
17	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian				Draft akta	10 menit	Akta perdamaian	
18	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi	
19	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan melalui Panitera Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep laporan	
20	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*